



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 166.10 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN PERSONALIA
DAN JUDUL PENELITIAN UNGGULAN INTERNASIONAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2016**

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA

- Membaca** : Surat Permohonan Penerbitan SK tentang Penetapan Personalia Penelitian Tahun 2016 dari dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas penelitian serta memperoleh informasi yang lebih akurat atas kegiatan akademis di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan personalia Penelitian dan judul-judul Penelitian yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
b. bahwa personalia Penelitian dan judul-judul Penelitian yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan Penelitian yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2016
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN Jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan tanggung Jawab Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 57/PMK.02/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005;

18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2016;
22. Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 92.25 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2016.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan surat Perintah Pencairan dana
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
 8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
 9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2016 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: SP DIPA-025.04.2.423755/2016 tanggal 7 Desember 2015, Revisi 05 tanggal 31 Agustus 2016;
 10. Hasil Sidang Yudisium tentang Kelulusan Personalia Penelitian dan Judul-judul Penelitian Unggulan Internasional, Unggulan Nasional, Madya, Rintis dan HAKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG PENETAPAN PERSONALIA DAN JUDUL PENELITIAN UNGGULAN INTERNASIONAL UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2016**
- Pertama : Menetapkan personalia dan judul-judul Penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016, sebagaimana tertuang pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan memberikan bantuan penelitian Unggulan Internasional sejumlah Rp. 680.000.000,- (Enam ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian 8 judul @ Rp. 85.000.000,- yang dibayarkan langsung melalui Koordinator peneliti melalui nomor rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Judul penelitian memiliki kemungkinan untuk diubah sesuai masukan-masukan dalam seminar proposal.
- Keempat : Tugas dan Kewajiban Personalia Penelitian tersebut adalah:
 - a. Menandatangani surat perjanjian pelaksanaan penelitian di hadapan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga, dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Melaksanakan penelitian pada tahun anggaran 2016 dengan judul yang telah ditentukan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian secara berkala dan menyerahkan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian
- Kelima : Tugas dan Fungsi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:
 - a. Merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penelitian tahun 2016
 - b. Bersama-sama dengan peneliti mengelola dana operasional penelitian.

18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2016;
22. Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 92.25 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan surat Perintah Pencairan dana
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja satuan Kerja Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2016 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: SP DIPA-025.04.2.423755/2016 tanggal 7 Desember 2015, Revisi 05 tanggal 31 Agustus 2016;
10. Hasil Sidang Yudisium tentang Kelulusan Personalia Penelitian dan Judul-judul Penelitian Unggulan Internasional, Unggulan Nasional, Madya, Rintisan dan HAKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG PENETAPAN PERSONALIA DAN JUDUL PENELITIAN UNGGULAN INTERNASIONAL UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2016**
- Pertama** : Menetapkan personalia dan judul-judul Penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016, sebagaimana tertuang pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Menetapkan memberikan bantuan penelitian Unggulan Internasional sejumlah Rp. 680.000.000,- (Enam ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian 8 judul @ Rp. 85.000.000,- yang dibayarkan langsung melalui Koordinator peneliti melalui nomor rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Judul penelitian memiliki kemungkinan untuk diubah sesuai masukan-masukan dalam seminar proposal.
- Keempat** : Tugas dan Kewajiban Personalia Penelitian tersebut adalah:
- a. Menandatangani surat perjanjian pelaksanaan penelitian di hadapan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga, dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Melaksanakan penelitian pada tahun anggaran 2016 dengan judul yang telah ditentukan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian secara berkala dan menyerahkan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian
- Kelima** : Tugas dan Fungsi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:
- a. Merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penelitian tahun 2016
 - b. Bersama-sama dengan peneliti mengelola dana operasional penelitian.

Keenam

: Segala pembiayaan yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 MAK. 2132.008.316.004.A. 521219.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal ditetapkan**, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 2016

Rektor,

Yudian Wahyudi

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
5. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah XIV DJPb di Yogyakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
9. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
12. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

AMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
OMOR : 166.10 TAHUN 2016
ANGGAL : 31 AGUSTUS 2016

TENTANG

PERSONALIA DAN JUDUL PENELITIAN UNGGULAN INTERNASIONAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2016

| No. | Nama | Fakultas | Judul Penelitian |
|-----|--|-----------------------------------|---|
| 1. | Moh. Tamtowi/Koordinator Zusiana Elly Triantini Ro'fah | Syariah dan Hukum | <i>Fiqh Minority in New Zealand (The Expression of Religious and Legal Right Among Muslim Minority in Christchurch)</i> |
| 2. | Syafiq Mahmadah Hanafi/Koordinator Sunaryati | Syariah dan Hukum | <i>Ethical Investment as Mechanism to Mitigate Agency Conflict: Does it Matters?</i> |
| 3. | M. Fakhri Husein, SE/Koordinator Ibnu Muhrir | Syariah dan Hukum | <i>Tax Policy in Islamic Finance Institutions Development: Perspectives from Indonesia and Turkey</i> |
| 4. | Radjasa/Koordinator Sri Sumarni Istiningsih | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | <i>Model Pendidikan Karakter Berbasis Budaya pada Sekolah Dasar Multi Kultur di Indonesia dan Jepang</i> |
| 5. | Roma Ulinnuha/Koordinator Adib Sofia | Ushuluddin dan Pemikiran Islam | <i>Values Remittance and Hybrid Agencies on Indonesian Muslim Diaspora in Japan: A Structural-Functionalism Perspective</i> |
| 6. | Arifah Khusnuryani/Koordinator Eka Sulistyowati | Sains dan Teknologi | <i>Household Water Treatment in Yogyakarta (Indonesia) and Hanoi (Vietnam): Technological Practices and Perceptions</i> |
| 7. | Ibnu Qizam/Koordinator Abdul Qoyum | Ekonomi dan Bisnis Islam | <i>In Search for Islamic Macroprudential Policy Toward ASEAN Economic Community (AEC): Concept and Practice ASEAN-5 Countries</i> |
| 8. | Misnen Ardiansyah/Koordinator Farid Hidayat | Ekonomi dan Bisnis Islam | <i>Determinants of Cash Waqf Contribution in Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah (Indonesia), Central Provident Fund Board (Singapore) and Lembaga Wakaf Selangor (Malaysia): A Structural Equation Model (SEM) Approach</i> |

Rektor,

Yudian Wahyudi